



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 391 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI/TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN LOKASI/TEMPAT RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa peserta Pemilihan Umum dapat memasang Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum berupa penentuan lokasi dan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 Kampanye Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum, pada tempat yang meliputi: a. lapangan, b. Stadion, c. Alun-alun, d. tempat terbuka lainnya dengan memperhatikan daya tampung tempat dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b penetapan tempat/lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bulukumba ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi/Tempat Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816).

Memperhatikan : Surat Bupati Bulukumba Nomor: 273/2447/Bakesbangpol, tanggal 21 November 2023, Perihal : Lokasi Kampanye Rapat Umum Dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bulukumba.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN LOKASI/TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI / TEMPAT RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BULUKUMBA.

KESATU : Menetapkan Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi/Tempat Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bulukumba, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Alat Peraga Kampanye pada Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memperhatikan ketentuan :

1. Alat Peraga Kampanye Pemilu Desain dan materi paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
2. Alat Peraga Kampanye Pemilu wajib dipasang di lokasi/tempat yang ditetapkan oleh keputusan ini atau pada tempat yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan

Komisi pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan terkait;

3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
5. Alat Peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
6. Alat Peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung milik pemerintah;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - g. Tempat umum sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

KETIGA : Kampanye rapat umum pada lokasi/tempat kampanye rapat umum dimaksud Diktum KESATU di atas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Rapat umum dilaksanakan pada tempat yang ditetapkan oleh keputusan ini;
2. Pelaksanaan rapat umum wajib memperhatikan daya tampung tempat;
3. Rapat umum dimulai pukul 09.00 Wita dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Wita dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat;

- Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu pada Lokasi / Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Rapat Umum yang ditetapkan oleh keputusan ini dengan memperhatikan lokasi/tempat terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan terkait.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Reskiana Mastur



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 391 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI/TEMPAT
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN LOKASI/TEMPAT RAPAT UMUM
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
BULUKUMBA

LOKASI/TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN BULUKUMBA

NO.	KECAMATAN	LOKASI/TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Ujung Bulu	Di seluruh wilayah Kecamatan Ujung Bulu, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
2	Ujung Loe	Di seluruh wilayah Kecamatan Ujung Loe, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU, dan pemerintah setempat.
3	Bonto Bahari	Di seluruh wilayah Kecamatan Bonto Bahari, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
4	Bonto Tiro	Di seluruh wilayah Kecamatan Bonto Tiro, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
5	Herlang	Di seluruh wilayah Kecamatan Herlang, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
6	Kajang	Di seluruh wilayah Kecamatan Kajang, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
7	Bulukumpa	Di seluruh wilayah Kecamatan Bulukumpa, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
8	Rilau Ale	Di seluruh wilayah Kecamatan Rilau Ale, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
9	Gantarang	Di seluruh wilayah Kecamatan Gantarang, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
10	Kindang	Di seluruh wilayah Kecamatan Kindang, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Reskiana Mastur

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA
 NOMOR 391 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI/TEMPAT
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DAN LOKASI/TEMPAT RAPAT UMUM
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
 BULUKUMBA

LOKASI/TEMPAT RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BULUKUMBA

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI/TEMPAT	KET.
1	UJUNG BULU	Ela-Ela	Lapangan Ela - Ela Jl. Dato tiro	
		Loka	Lapangan BTN 1	
		Tanah Kongkong	Lapangan BTN 2	
		Kalumeme	Lapangan Kalumeme, Jl. Leppe	
2	UJUNG LOE	Dannuang	Lapangan Dannuang	
		Seppang	Lapangan Desa Seppang	
		Manyampa	Lapangan Desa Manyampa	
		Tamatto	Lapangan Desa Tamatto	
3	BONTO BAHARI	Tanah Beru	Lapangan Tokambang	
		Darubiah	Lapangan Desa Darubiah	
		Bira	Lapangan Pua' Janggo'	
		Ara	Lapangan Pangkana	
		Lembanna	Lapangan Lembanna	
4	BONTO TIRO	Eka Tiro	Lapangan A. Mappijalang	
		Bonto Tangnga	Lapangan Pemuda	
		Caramming	Lapangan Sepak Bola Caramming	
5	HERLANG	Tanuntung	Perbatasan Tanuntung - Bonto Kamase	
		Singa	Perempatan Batu Asang	
		Gunturu	Poros Tanuntung - Gunturu	
6	KAJANG	Tanah Jaya	Lapangan Sepak Bola Ta'rongkolang	
		Tambangan	Lapangan Sepak Bola Tambangan	
		Sapanang	Lapangan Sepak Bola Sapanang	
		Sangkala	Lapangan Sepak Bola Sangkala	
7	BULUKUMPA	Jawi-Jawi	Lapangan Remaja	
		Bonto Minasa	Lapangan Balangriri	
		Bonto Bulaeng	Lapangan Bonto Bulaeng	
		Salassae	Lapangan Sepak Bola Salassae	
8	RILAU ALE	Palampang	Lapangan Sepak Bola Palampang	
		Bonto Bangun	Lapangan Sepak Bola Bonto Bangun	
		Bonto Manai	Lapangan Sepak Bola Bonto Manai	
		Bonto Haru	Lapangan Sepak Bola Bonto Haru	
		Swatani	Lapangan Sepak Bola Swatani	
9	GANTARANG	Palambarae	Lapangan Palambarae	
		Bonto Macinna	Lapangan H. Abd. Jabbar	
		Polewali	Lapangan Polewali	
		Bonto Nyeleng	Lapangan Bonto Nyeleng	
10	KINDANG	Borong Rappoa	Lapangan Sepak Bola Borong Rappoa	
		Mattirowalie	Mattirowalie	

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Reskiana Mastur

